

Keputusan  
Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 079/SK/BAP-ITB/1981.

69 62  
AGENDA No. : 1650/9/10/81

P.R. II - ITB

tentang

Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru ITB melalui Pola Seleksi  
dan Ujian Masuk Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung :

Memperhatikan:

Hasil-hasil Rapat Pimpinan ITB;

Menimbang:

1. Bahwa besarnya minat para lulusan Sekolah Lanjutan Atas untuk mengikuti pendidikan di ITB melalui Pola Seleksi dan Ujian Masuk Institut Teknologi Bandung, belum dapat diimbangi dengan sarana yang diperlukan untuk menampungnya;
2. Bahwa perlu diberi peluang yang lebih besar kepada para calon yang belum pernah mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di ITB;
3. Bahwa perlu adanya pengaturan dalam penerimaan mahasiswa baru agar kesempatan mengikuti pendidikan di ITB dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya dan dimana para mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang wajar;
4. Bahwa sehubungan dengan ketiga hal tersebut diatas, dipandang perlu mengambil ketentuan untuk tidak menerima calon mahasiswa baru melalui Pola Seleksi dan Ujian Masuk Institut Teknologi Bandung yang ternyata:
  - a. Masih/sedang mengikuti pendidikan di ITB;
  - b. Sudah tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi di ITB;
5. Bahwa perlu diperhatikan pula berkurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan di ITB, karena mereka yang telah menyelesaikan studi di ITB ada yang mendaftarkan lagi sebagai mahasiswa untuk stratum pendidikan yang sama;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0143/0/1972, tanggal 29 September 1972;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980;
4. Keputusan Presiden RI No. 148/M, tahun 1980, tanggal 29 Oktober 1980;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama : Mengambil ketentuan untuk tidak menerima calon mahasiswa baru ITB melalui Pola Seleksi dan Ujian Masuk Institut Teknologi Bandung, bila ternyata bahwa yang bersangkutan:

- a. Masih/sedang mengikuti pendidikan di ITB;
- b. Pernah terdaftar dan tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi di ITB;

Kedua: Bilamana ada mahasiswa baru yang ternyata termasuk butir a dan b, Pasal Pertama Surat Keputusan ini, maka statusnya sebagai mahasiswa baru tersebut akan dicabut kembali.


Z O Z

Ketiga : Mereka yang telah menyelesaikan studi pendidikan Sarjana di ITB, akan dipertimbangkan kesertaannya sebagai mahasiswa baru stratum pertama di jurusan pendidikan lain, bila ada alasan-alasan sah yang dapat diterima oleh ITB dan apabila masih ada tempat di Jurusan pendidikan yang bersangkutan. Untuk keperluan itu, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor ITB.

Keempat: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak awal proses seleksi mahasiswa baru tahun akademik 1982/1983, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Oktober 1981

Rektor,



*[Handwritten signature]*  
Dr. Hariadi P. Soepangkat  
NIP. 130120237

Tembusan:

1. Yth.Sdr. Menteri P dan K
2. Yth.Sdr. Dirjen Pendidikan Tinggi, Dept. P dan K
3. Yth.Sdr. Direktur Pembinaan Sarana Akademik, Dept. P dan K
4. Yth.Sdr. Ketua Proyek Perintis I
5. Yth.Sdr. Para Pembantu Rektor ITB
6. Yth.Sdr. Dekan FTI, FTSP, dan FMIPA ITB
7. Yth. Ketua Badan Pendidikan ITB
8. Yth. Para Ketua Jurusan Pendidikan di lingkungan ITB
9. Diumumkan, agar diketahui oleh yang berkepentingan.